

TATATATATATATATATA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Telp (0725) 625037-625038

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

800/ 298 /PIOP-01.PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD

: KB KASIH IBU

AlamatRT/RW

: DUSUN 3 RT 010

Desa

: CEMPAKA NUBAN

Kecamatan

: BATANGHARI NUBAN

Kabupaten

: LAMPUNG TIMUR

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB KASIH IBU ini berlaku 04 MEI 2020 sampai dengan 04 MEI 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SUDARMAN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19600929 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-208/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB KASIH IBU tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari

Lembaga PAUD KB KASIH IBU;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

> Nama PAUD : KB KASIH IBU Alamat RT/RW: Dusun 3 RT/010 : Cempaka Nuban Desa Kecamatan : Batanghari Nuban Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 Januari 2018

CEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> PULIANSYAH, S.H. Pembina Utama Muda NIP: 19600705 198401 1 002